

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian hadits tentang “Hadis-Hadis Tentang Aqiqah” Telaah Ma’anil Hadits yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dengan rumusan masalah yang tercantum dalam BAB I, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wawasan umum tentang aqiqah dalam perspektif hadits
  - a. Beberapa Tradisi Terkait Kelahiran Seorang Bayi
    - 1) Ungkapan Suka Cita dan Selamat
    - 2) Mengumandangkan Adzan di Telinga Bayi
    - 3) *Ngetok* Usus
    - 4) *Mendhem* Ari-Ari
    - 5) *Brokohan*
    - 6) *Tahnik* pada Bayi
    - 7) Mencukur Rambut
    - 8) Memberi Nama
    - 9) *Khitan*
    - 10) *Aqiqah*
  - b. Definisi Aqiqah

Kata aqiqah itu berasal dari kata عَقَّ - عَمَّا وَعُمُرًا yang berarti memutus, merobek dan membelah.<sup>1</sup> Ungkapan `aqqa walidaihi, bermakna dia memutus bakti kepada kedua orang tuanya. Ada ungkapan lain, `aqqa `an waladihi, yang artinya seseorang menyembelih hewan pada hari ketujuh dari kelahiran anaknya.<sup>2</sup>

### c. Hadits-Hadits Tentang Aqiqah

Agar lebih mudah dan jelas nantinya dalam melakukan proses *al-i'tibâr* dari hadis yang diteliti, yakni hadis yang berbunyi:

الغلام مرثعن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه

*Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan Aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ke tujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama (HR. Ahmad).*

Maka penulis juga menggunakan bantuan melalui CD *Hadits Explorer*<sup>3</sup>,

dengan menggunakan kata kunci "مرثعن" dalam *kutub al-Tis`ah*, dari hasil penelusuran yang diperoleh adalah, hadis tersebut masing-masing diriwayatkan oleh:

1. Abû Dâud, *Sunan Abû Daûd*, dalam bab Aqiqah, hadis no. 2454 dan 2455
2. Imâm Tirmidzî dalam *Sunan Tirmidzî*, dalam bab `Aqiqah bi Syatin, hadis no. 1442
3. Ibnu Mâjah dalam *Sunan Ibnu Mâjah*, dalam bab Aqiqah, hadis no. 3156
4. Nasa`I, *Sunan An-Nasa`I*, dalam bab *mataa yauqqu* hadits no. 4149

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hlm. 956

<sup>2</sup> *Ibid*, 957

<sup>3</sup> Penelusuran via CD *Hadits Explorer*, sebuah software yang memuat kitab 9 imam

5. Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, dalam kitab *Udzhiyah* bab *sunah Aqiqah*, hadits no. 1887
6. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, hadits no. 19327 dan 19330

Sedangkan ketika peneliti menggunakan kata kunci “عقيقة” dalam *kutub al-Tis`ah*, di peroleh beberapa hadits, yaitu:

1. Dalam Kitab *Shahih Bukhâri* terdapat 2 Hadits
2. Dalam Kitab, *Sunan Abû Daûd*, terdapat 2 hadits
3. Dalam Kitab, *Sunan Tirmidzi*, terdapat 6 hadits
4. Dalam Kitab, *Sunan Ibnu Majah*, terdapat 1 hadits
5. Dalam Kitab, *Sunan Ahmad Ibn Hanbal*, terdapat 13 hadits
6. Dalam Kitab, *Sunan Ad Darimi*, terdapat 3 hadits

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hadis tentang aqiqah terdapat dalam beberapa kitab yaitu: kitab Shahih Bukhari ada 2 Hadits, *Sunan Ibn Mâjah* sebanyak 1 buah, *Sunan Abû Dâwud* sebanyak 2 buah, *Sunan al-Tirmizi* sebanyak 6 buah, *Sunan Nasa’I* sebanyak 1 buah, *Sunan Ad Darimi* sebanyak 1 buah, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* sebanyak 13 buah. Sehingga hadis-hadis tentang Aqiqah dalam *Kutub al-Tis`ah* sebanyak 8 buah.

Dari semua kitab hadis tersebut sahabat yang meriwayatkan hadis tentang aqiqah adalah Samurah bin Jundub, kecuali dalam kitab shahih Bukhari yaitu diriwayatkan oleh *Abu Nu`man*.

2. Kualitas sanad hadis atau riwayat yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah yang telah diteliti adalah sebagai berikut:

Melihat analisa *sanad* di atas dapat dilihat bahwa periwayatan hadis dalam sanad hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah shahih dikarenakan tidak ada satupun ulama` yang mencela rawi yang telah meriwayatkan hadits tersebut. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Dan Imam Ahmad bin Hanbal terdapat beberapa riwayat yang periwayat yang tidak tsiqah yaitu pada periwayat al Hasan, dan Qatadah. Karena terdapat kecacatan terhadap perawi hadis, maka secara otomatis tidak dapat memenuhi kriteria sanad hadis yang shahih. Hal ini berarti sanad hadis yang diteliti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkualitas *dla'if al-sanad*. Akan tetapi setelah dilihat dari segi matan hadits, ternyata matan dari hadits tersebut itu shahih dikarenakan sudah memenuhi empat pokok metode yang ditawarkan oleh Shalah al-Din al-Adlabi dalam meneliti keshahihan matan.

Jadi, hadits tentang aqiqah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut merupakan hadits hasan di karenakan ada hadits lain yang statusnya *Dha'if*.

3. Syariat 'aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan, telah dikenal dan biasa

dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW bagi ummat Islam.

Aqiqah dapat saja dilakukan, apabila sang orang tua anak tersebut itu mampu melaksanakannya pada hari ketujuh, walaupun tidak mampu pada hari ketujuh boleh dilakukan pada hari ke-14 ataupun pada hari ke 21.

Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

تُذْبِح لِسَبْعٍ وَأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَإِلْحَدِي وَعِشْرِينَ

*Hewan disembelih pada hari ketujuh, ke empat belas ataupun kedua uluh satu.*<sup>4</sup>

Bahkan kalau tidak mampu untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki boleh menyembelih 1 ekor kambing sebagaimana Nabi juga pernah melakukan aqiqah untuk cucunya yaitu masing-masing 1 ekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

عَقَّ النَّبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَبْشًا كَبْشًا

*Rasulullah SAW menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing kibas.*<sup>5</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini bukanlah suatu yang mutlak, karena kesimpulan tersebut didapat dari penelitian yang hanya menggunakan sampel. Oleh karena itu, penelitian ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut.

## B. Saran

<sup>4</sup> Wizarah al Auqaf Wa Syaun al Islamiyah *Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, ( Kairo, Kementrian Waqaf dan Agama Kuwait ) jilid 40. Hlm. 326

<sup>5</sup> Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Muhammad al Anshary, *Tuhfatul Bari Bi Syarhi Shahih Bukhari*, ( Baeirut, Dar Kutub al Ilmiyah , 2004 ) jilid 5, hlm. 454

1. Sebagai orang Muslim, dalam menjadikan hadis Nabi sebagai dasar hukum, hendaklah kita berhati-hati, dengan meneliti terlebih dahulu mengenai kualitas hadis tersebut, karena tidak semua hadis memiliki kualitas yang shahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah.
2. Untuk peneliti selanjutnya, persoalan kontemporer tidak hanya berhenti sampai di sini, demikian juga dengan persoalan aqiqah. Semuanya masih memerlukan banyak pemikiran dan penyelesaian. Penelitian ini belum bisa mencapai titik kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan agar selanjutnya dapat dilakukan lagi penelitian yang jauh lebih baik dan sempurna.
3. Untuk para pemikir Islam, dalam memaknai sebuah hadis yang akan dijadikan sebagai sumber hukum, tidak serta merta kita bisa memaknainya secara tekstual. Mengingat bahwa persoalan hidup semakin bertambah, kita dituntut untuk bisa mengatasinya tanpa keluar dari aturan syari'at. Jadi, dalam hal ini hendaklah kita bisa menggali apa yang terdapat dalam hadis untuk kemudian diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan modern ini.
4. Dalam khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masyarakat banyak pasti terdapat persoalan kontemporer yang tidak hanya berhenti sampai di sini saja, demikian juga dengan persoalan aqiqah. Penelitian ini belum bias mencapai titik kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan agar selanjutnya dapat dilakukan lagi penelitian yang jauh lebih baik dan sempurna.

